



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 0037/UIR/KPTS/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGELOLA PUSAT KAJIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(PKTPB/CENTER FOR SDGS STUDIES)
UNIVERSITAS ISLAM RIAU PERIODE TAHUN 2022-2024**

BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang : a. bahwa saudara **Dr. Azharuddin M. Amin, S.P., M.Sc** dan saudara **M. Ariyon, S.T., M.T** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 520/UIR/KPTS/2020 telah habis masa jabatan pada periode tahun 2019-2021, maka untuk itu perlu mengangkat pejabat baru Direktur dan Sekretaris Pengelola Pusat Kajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Center for Sustainable Development Goal Studies (PKTPB/Center for SDGs Studies) Universitas Islam Riau Periode Tahun 2022 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa Saudara – saudara yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Pusat Kajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (PKTPB/Center for SDGs Studies) Universitas Islam Riau Periode Tahun 2022 - 2024.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 001/PER/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 18/Kpts/YLPI-VI/2021 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025 atas nama Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 520/UIR/KPTS/2020 tentang Pengelola Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan (PKPB) Universitas Islam Riau Periode 2019 – 2021.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Pusat Kajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 03/C-UIR/12-PKTPB/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Masa Bakti Direktur dan Sekretaris PKTPB UIR;
2. Persetujuan Pimpinan Universitas Islam Riau, tanggal 3 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT KAJIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PKTPB/CENTER FOR SDGS STUDIES) UNIVERSITAS ISLAM RIAU PERIODE TAHUN 2022 - 2024.

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara **Dr. Azharuddin M. Amin, S.P., M.Sc** sebagai Direktur dan Saudara **M. Ariyon, S.T., M.T** sebagai Sekretaris Pengelola Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan (PKPB) Universitas Islam Riau Periode 2019 – 2021, dengan mengucapkan terimakasih atas pengabdianya selama ini;
2. Mengangkat Pengelola Pusat Kajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (PKTPB/Center for SDGs Studies) Universitas Islam Riau Periode Tahun 2022 – 2024, sebagai berikut:

NO.	NAMA	NIDN	JABATAN
1.	Dr. Azharuddin M. Amin, S.P., M.Sc	1007046801	Direktur
2.	Mutia Fadhillah, S.S.T., M.Sc	1025059401	Sekretaris

3. Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau;
4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 Januari 2022** sampai dengan **31 Desember 2024**, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.
NIP. 19631128 199403 1 001

Tembusan :

1. Ketua Umum YLPI Riau di Pekanbaru;
2. Wakil Rektor I, II, dan III UIR di Pekanbaru;
3. Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana UIR di Pekanbaru;
4. Ketua SPI dan LPM UIR di Pekanbaru;
5. Direktur DDPM & DDIK UIR di Pekanbaru;
6. Kepala Biro _____ UIR di Pekanbaru.